

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
2019



BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2019

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Menurut Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi Non-Pemerintah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Selaras dengan Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, Balittas sebagai Badan Publik, menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik sebagai implementasi Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Hal tersebut juga merupakan usaha dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara, dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

II. Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat maka pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan tugasnya ditunjang oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari :

1. 1 Unit PC
2. 1 unit printer
3. 1 unit AC
4. 1 unit handphone
5. 1 Meja dan kursi, serta kursi tamu
6. Formulir layanan informasi
7. Ruang PPID
8. Layanan Perpustakaan
9. Media cetak (Buletin, Monograf, leaflet)
10. Website : www.balittas.pertanian.go.id dan email : balittas@pertanian.go.id

2. Jam Layanan Informasi public

JAM PELAYANAN INFORMASI



SENIN s/d JUMAT
08.30 - 15.00

ISTIRAHAT
(SENIN - KAMIS)
12.00 - 13.00
(JUMAT)
11.30 - 13.00

Waktu efektif setiap hari kerja mulai senin s/d Jumat @ 6 jam. Diluar jam layanan kerja pemohon informasi dapat mengajukan melalui email atau fax.



Gambar penyediaan informasi public melalui website PPID Balittas



III. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan serat melalui surat keputusan nomor : B-766.1/OT.050/H.4.2/5/2018 maka telah ditunjuk tim Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

Adapun tim Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat adalah :

Penanggung Jawab : Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Ketua :Dra. Esti Sunaryuni

Sekretaris :Ir. Cece Suhara, MP

Anggota :Ir. Rr. Erna Nurdjajati, M.Sc

Sadta Yoga, SE

Sri Adi Kadarsih, SP, M.Sc

Indriati, SP

Moch Machfud, SIP

Dewi Utari, SP

Fitria Setia Pusparini, A.Md

Miatun, SP

Syaiful Bahri

Edi Purkani, SP

Tugas PPID pembantu pelaksana di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat antara lain:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik
2. Menyimpan dan mendokumentasikan informasi
3. Menyusun laporan secara berkala PPID (Laporan bulanan dan laporan tahunan)

IV. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pada kegiatan pengelolaan informasi publik Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan serat pada tahun 2019 belum tersedia anggaran secara khusus, tetapi tersedia pos anggaran tersendiri pada kegiatan pengelolaan website. Untuk tahun 2020 PPID sudah tersedia anggaran secara khusus. Selain itu juga tersedia anggaran pembuatan bahan promosi (bulletin, leaflet, monograf, profil Balai dalam 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dll), dan bahan pameran. Untuk kegiatan perpustakaan dan biaya perjalanan dinas dibawah pengendalian Seksi Jasa Penelitian.

V. Kegiatan

Kegiatan eksternal yang diikuti Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pelayanan publik selama tahun 2019 yang diadakan oleh PPID utama Kementerian pertanian adalah:

1. Bimbingan teknis pengelolaan dan pelayanan informasi public yang diselenggarakan di Balai Besar Persusuan di batu dengan tema:
 - Pengembangan aplikasi pendukung informasi public berbasis Web
 - Cara mengupload dokumen (sidado) dan pengisian form layanan (silayan) di portal PPID. Dan diharapkan form isian layanan yang ada di front office disamakan dengan form isian yang ada di portal PPID (silayan)
 - Arahan dan diskusi Bapak Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik dengan pejabat eselon 3 dan 4 di masing masing UPT yang diundang.
2. Rapat koordinasi PPID Kementerian Pertanian diselenggarakan di The Margo Hotel, Depok dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:
 - Pengelolaan dan pelayanan informasi public menuju Badan Publik informative
 - Penyelesaian sengketa informasi public
 - Hypnotic persuasive communication skill for public service


Sedang kegiatan internal yang dilakukan dalam rangka pelayanan publik di Balai tahun 2019 diantaranya :

- Kegiatan konsultasi informasi teknologi dan diseminasi yaitu aplikasi simaster hama tanaman tembakau yang bisa diakses di web Balittas serara gratis.
- Bimbingan teknologi & narasumber (kunjungan, konsultasi penelitian/PKL, Prakerin) baik dari instansi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi.
- Pembelian benih sumber bersertifikat komoditas mandate Balittas
- Pengujian daya kecambah dan kadar air benih komoditas mandate Balittas

VI. Akses Permintaan Informasi Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat tahun 2019 sebagai berikut:

Selama tahun 2019 permohonan informasi publik sebanyak 1.099 pemohon, jika dikelompokkan berdasar asal pemohon yaitu :


A. Pemohon dari instansi/lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah sebanyak 246 orang 22% . B. Pemohon dari lembaga swasta dan perorangan sebanyak 187 orang 17% C. Pemohon dari mahasiswa/pelajar sebanyak 666 orang 60,6%



Sebaran jumlah pemohon informasi selama tahun 2019 ini, khususnya mahasiswa/pelajar pada bulan Mei mengalami penurunan dikarenakan bulan puasa, sebagai mana terlihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel dan Grafik : Sebaran Waktu Pemohon Informasi di Balittas tahun 2019

Bulan	Instansi Pusat/Daerah	Lembaga Swasta/Perorangan	Mhsw/Pelajar
Jan	19	20	66
Peb	12	21	41
Mart	29	18	55
Apr	19	23	78
Mei	2	2	34
Jun	20	4	59
Juli	11	17	44
Agst	26	19	33
Sep	23	13	57
Okt	25	19	72
Nop	31	19	67
Des	29	13	60
Total	246	187	666



Selain tamu pemohon informasi, di Balittas juga menerima kunjungan bimbingan teknologi diantaranya study banding, kunjungan lapangan, magang atau sejenis lainnya. Selama tahun 2019 ini terdapat 55 kali kunjungan dengan jumlah diatas 2.044 orang. Terdiri dari 29 kali kunjungan tamu dari instansi, 15 kali

kunjungan dari mahasiswa/pelajar dan 11 kali kunjungan dari lembaga swasta, sebagaimana terlihat pada grafil dibawah ini :



- VII. Jenis-Jenis layanan di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
1. Pelayanan konsultasi informasi teknologi dan diseminasi teknologi tanaman pemanis, serat, tembakau dan minyak industri
 2. Pelayanan penyediaan benih sumber tanaman tebu (Bagal), kapas, kenaf, rami, kultur jaringan rami, rosella herbal, tembakau, jarak kepyar, jarak pagar, wijen
 3. Pelayanan uji daya kecambah dan kadar air benih tanaman jarak pagar, jarak kepyar, wijen, kenaf, kapas dan Tembakau
 4. Pelayanan perpustakaan, penyediaan, penelusuran, dan data base bahan pustaka

Mekanisme dan prosedur pelayanan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan serat yaitu :

- a. Sistem pemohonan layanan langsung
- b. Sistem layanan tidak langsung (surat resmi, telepon, fax, email)

Waktu penyelesaian pelayanan :

- a. Pelayanan konsultasi teknologi dan kerjasama diselesaikan selama 30 menit, untuk penyampaian informasi terkait. Apabila dibutuhkan pembahasan lebih mendalam bisa dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan pemohon informasi
- b. Apabila permintaan layanan melalui surat atau email dilakukan secepatnya pada hari yang sama selama jam kerja.

VIII. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2019 ini di Balittas tidak terjadi sengketa yang disampaikan oleh masyarakat ataupun pihak yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik, tetapi dalam pelaksanaannya kami masih mengalami beberapa kendala terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik diantaranya :

- Belum meratanya pemahaman petugas dan pegawai tentang keterbukaan informasi public
- Kurangnya SDM dalam mendukung keterbukaan informasi public

IX. Saran dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

- a. Sosialisasi kepada seluruh pegawai Balittas tentang pelayanan keterbukaan informasi public
- b. Penambahan SDM PPID terutama yang berlatar belakang IT.
- c. Agar pendokumentasian bisa berjalan dengan baik maka di masing masing bagian untuk memberikan dokumen dokumentasinya yang terkait pelayanan public.

Demikian Laporan tahunan PPID tahun 2019 kami buat sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi di Balittas.

Malang, 31 Desember 2019

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balittas